

## **VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN BERAT**

Ni Putu P Novi Widiantari, I Nyoman Gede Sugiarta & Ni Made Sukaryati Karma

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

noviwidiantari73@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com & madesukaryatikarma@gmail.com

### **Abstrak**

Dalam hukum di Indonesia terdapat salah satu alat bukti yang bernama *Visum et Repertum*. Alat bukti tersebut berupa pernyataan dari pemeriksaan ahli Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Kedokteran Forensik yang didapatkan dari pemeriksaannya pada tubuh korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk persamaan *Visum et Repertum* menjadi suatu alat bukti yang sah dalam tindak pidana penganiayaan berat serta untuk mengkaji kekuatan pembuktian visum sebagai alat bukti dalam menentukan tuntutan terhadap kasus penganiayaan berat. *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam kasus penganiayaan berat karena dapat membantu hakim dalam pertimbangan mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mana mempergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan penalaran logika deduktif induktif. Sumber bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang berisikan KUHP, KUHP, UU tentang Pokok Kekuasaan Hakim, UU tentang Kejaksaan RI, UU tentang Kepolisian Negara RI. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari: literasi cetak maupun elektronik yang relevan dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan: teknik kepustakaan dan teknik mencatat, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis melalui argumentasi yang dibentuk dari logika hukum. Penelitian ini menemukan bahwasannya *Visum et Repertum* tidak dijelaskan langsung dalam KUHP, tetapi alat bukti dari pemeriksaan yang berkaitan dengan tubuh atau nyawa ini dianggap sah dan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adanya alat bukti yang sah.

**Kata Kunci:** Penganiayaan Berat, Tuntutan Pidana, Visum et Repertum

### **Abstract**

*In Indonesian law, there is one piece of evidence called Visum et Repertum. The evidence is in the form of a statement from an expert in Judicial Medicine or Forensic Medicine obtained from the examination of the victim's body. The purpose of this study was to analyze the form of the Visum et Repertum equation as a valid evidence in the crime of serious maltreatment and to examine the strength of the proof of the post-mortem as evidence in determining the prosecution for cases of severe maltreatment. Visum et Repertum is one of the most important pieces of evidence in cases of severe abuse because it can assist judges in making decisions. This study uses a normative legal method which uses a statutory, conceptual, and deductive-inductive logical reasoning approach. The sources of the legal materials for this study are primary legal materials which contain the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Law on the Principal Powers of Judges, the Law on the Indonesian Attorney General's Office, and the Law on the Indonesian National Police. Secondary legal materials consisting of: print and electronic literacy relevant to this. Data collection techniques used: library techniques and note-taking techniques, the data was collected then analyzed systematically through arguments formed from legal logic. This finds that Visum et Repertum is not explained directly in the Criminal Procedure Code, but the evidence from the examination relating to the body or life is considered valid and can be a consideration for judges in deciding a case with valid evidence.*

**Keywords:** Criminal Charges, Severe Abuse, Visum et Repertum

## **I. PENDAHULUAN**

Sistem hukum akan selalu hadir berdampak dengan kehidupan bermasyarakat karena hukum tidak akan pernah lepas dari kehidupan. Akan tetapi tidak jarang juga terjadi permasalahan-permasalahan yang beragam meskipun ada UU yang sudah meregulasi akan hal-hal yang terdapat dalam sebuah kelompok

masyarakat, akan tetapi kejahatan masih marak terjadi di negara ini, seperti tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan sebuah perilaku yang menyebabkan rasa sakit atau luka kepada tubuh orang lain dengan sengaja (Risnayani, 2013). Penganiayaan juga memiliki beberapa jenis yang mana salah satunya yakni penganiayaan berat yang mana penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat.

Sanksi akan selalu digunakan guna menghukum kejahatan yang telah terbukti bersalah kepada pelaku kejahatannya. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim dengan kekuatan hukum tetap dapat menandakan sanksi pidana sudah berlaku. Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum dimuka persidangan. Terungkapnya sebuah fakta dalam persidangan merupakan sebuah fakta hukum. Keterangan terdakwa dan saksi dibawah sumpah merupakan bagian dari fakta hukum. Akan tetapi, dalam tindak pidana penganiayaan, penggunaan keterangan saksi dan terdakwa masih memiliki Kendal karena adanya kemungkinan keterangan palsu atau kesulitan yang disebabkan dari saksi yang tidak berkenan hadir. Maka dari itu, alat bukti yang mana salah satunya yakni *Visum et Repertum* dapat menjadi sebuah penguat dalam sebuah persidangan.

*Visum et Repertum* (selanjutnya disebut Visum) digunakan dalam persidangan oleh pihak yang memiliki wewenang seperti penyidik yang mana menjadi alat bukti laporan tertulis. Visum berisikan sebuah pernyataan oleh ahli kedokteran yang berdasarkan atas kesepakatan antara Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada tahun 1986 di Jakarta yang mana dipergunakan supaya dapat menjadi pembeda antara Visum dan surat keterangan lainnya (Idries, 2009). Visum sendiri memiliki peran dalam menjadi alat pembantu jaksa untuk mempertimbangkan dakwaan yang akan dikenakan kepada terdakwa serta keputusan suatu perkara pidana oleh hakim akan terbantu atas pembuktian kebenaran materiil. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam pemeriksaan perkara pidana yang mana dibutuhkan sebuah ilmu kedokteran dalam pemeriksaan tubuh manusia, maka dibutuhkan pengetahuan dokter karena jaksa tidak mempelajari atas ilmu anatomi.

Kebutuhan akan dokter kehakiman dalam pemeriksaan luka atau gangguan kesehatan bahkan hilangnya nyawa manusia sangat diperlukan dalam penyelidikan perkara pidana. Dari hal tersebut maka diperlukan dokter kehakiman untuk membantu dalam proses penyidikan. Berdasarkan barang bukti yang diserahkan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dokter kehakiman dapat membantu dalam pembuatan laporan atas pemeriksaannya tersebut. Akan tetapi, apa yang masih terjadi pada sebagian besar kalangan di Indonesia adalah masih tidak adanya kepercayaan akan hasil Visum dari pemeriksaan pada luka atau jenazah yang diakibatkan oleh penganiayaan dan pentingnya Visum dalam kasus tersebut. Seperti salah satu contoh dalam berita online mengenai kasus kekerasan seksual (pemeriksaan) yang dialami mahasiswa UGM, Daerah Istimewa Yogyakarta yang diduga di perkosa saat melakukan KKN pada tahun 2017 menolak melakukan visum, sehingga menghambat proses penyidikan yang sedang berjalan.

Seharusnya setiap ada laporan dugaan tindak penganiayaan atau pemerkosaan dan pencabulan pihak korban juga seharusnya langsung ke dokter atau rumah sakit untuk Visum. Maka dari itu, Ilmu Kedokteran Kehakiman sangat dibutuhkan oleh penegak hukum dalam penentuan hubungan kausalitas dari sebuah perbuatan yang menghasilkan akibat. Atas dasar penggunaan ilmu kedokteran di pengadilan tersebutlah makanya ilmu itu disebut Ilmu Kedokteran Kehakiman (Waluyadi, 2005). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk persamaan *Visum et Repertum* menjadi suatu alat bukti yang sah dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat serta untuk mengkaji kekuatan pembuktian Visum sebagai alat bukti dalam menentukan tuntutan terhadap kasus penganiayaan berat.

Beberapa penelitian menjelaskan mengenai Visum Repertum merupakan alat bukti yang mengambil peranan penting dalam kasus kekerasan akibat penganiayaan. Penelitian oleh Azis & Hamsir (2022) membahas mengenai peranan visum et repertum sebagai alat bukti terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Selanjutnya penelitian yang juga membahas mengenai Visum Repertum yang dimana mendapatkan penjelasan bahwa dengan melampirkan Visum et Repertum dalam suatu berkas perkara pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat Visum et Repertum termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP (Yusuf et al., 2020). Visum et Repertum merupakan alat yang digunakan sebagai pembuktian akan tindak kekerasan berupa penganiayaan yang dialami seseorang. Pembuktian merupakan hal

terpenting dalam proses peradilan, proses ini guna untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana (Nisa & Krisnan, 2015).

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mana dapat membantu dalam pengkajian yang didapat dari studi kepustakaan dengan dasar bahan hukum. Selain itu, dalam menyelesaikannya dibutuhkan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan penalaran deduktif atau induktif supaya memperoleh kebenaran yang objektif. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga yakni primer, dan sekunder yang mana berisikan KUHP, KUHAP, UU tentang Pokok Kekuasaan Hakim, UU tentang Kejaksaan RI, UU tentang Kepolisian Negara RI, literasi cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan topik. Data yang terkumpul dalam penelitian ini berasal dari pembacaan studi pustaka serta dari peraturan-peraturan yang terdokumentasi dengan keterkaitan topik yang nantinya diidentifikasi dan diklasifikasikan melalui pencatatan file. Setelah terkumpul, data tersebut akan dianalisis dengan analisis normatif yang mana dapat menginterpretasikan dan lalu dianalisis secara sistematis melalui argumentasi yang dibentuk dari logika hukum dengan dasar deduktif/induktif yang ditampilkan secara deskriptif dalam penelitiannya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Visum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Hukum atau dikenal juga dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Keobyektifan diharapkan dapat hadir dalam pengambilan keputusan dalam sebuah peradilan dengan dasar penggunaan ilmu kedokteran kehakiman dari laporan atas apa yang terjadi sebenarnya. Secara kajian umum, pembuktian muncul dari kata “bukti” yang mana berartikan suatu peristiwa dapat memunculkan kebenarannya (Soedirjo, 1985). Hukum pembuktian yakni sebuah sistem hukum yang meregulasi akan pembuktian yang mana menggunakan alat-alat bukti yang sah. Sebuah upaya pengumpulan alat bukti tersebut berfungsi dalam penyidikan yang mana memberikan bantuan kepada para penyidik.

### 1. *Penormaan Visum et Repertum Menjadi Suatu Alat Bukti yang Sah dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat*

Visum merupakan pengganti *Corpus Delicti* yang mana menjadi sebuah penemuan obyektif yang dilakukan oleh dokter ahli dalam alat bantu pembuktian kebenaran atas keadaan atau peristiwa yang terjadi berdasarkan pemeriksaan atas dasar fakta-fakta yang ada. Melalui analisis dari ahli dengan kemampuan ahlinya tersebut, diharapkan sarana pembuktian ini jadi sebuah kesimpulan yang tepat. Visum pada dasarnya merupakan Ilmu Kedokteran, dimana Visum sendiri memiliki berapa jenis. Adapun jenis-jenis Visum yaitu untuk orang hidup dan jenazah. Dalam Visum untuk orang hidup diklasifikasikan sebagai seketika, sementara, dan lanjutan. Sedangkan untuk jenazah dibagi menjadi Visum Tempat Kejadian Perkara (TKP), penggalan jenazah, psikiatri, dan barang bukti.

Dibutuhkan pemenuhan dua syarat supaya Visum sah untuk dianggap alat bukti yaitu syarat formil dalam pembuatan Visum yang berdasarkan atas instruksi Kapolri No. Pol: Ins/E/20/IX/75 dan syarat materiil pembuatan Visum yang mana berisikan hasil Visum yang sesuai dengan kondisi pemeriksaan pada tubuh yang diperiksa dan telah teruji kebenarannya melalui ilmu kedokteran. Sedangkan, dalam pembuatannya terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan pembuatan Visum yakni penyidik atau polri dengan pangkat serendahnyanya yakni Ipda atau Bripda, hakim pidana, hakim perdata, dan hakim agama. Sedangkan untuk pihak yang dapat membuat Visum yang diatur sesuai dengan KUHAP Pasal 133 yakni Ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter yang mendalami forensik klinik dan patologi forensik dalam pembelajaran serta bersumpah atas jabatannya.

Melalui penjelasan sebelumnya, untuk pembuatan Visum tidak harus dilakukan oleh dokter spesialis forensik akan tetapi sesuai seperti KUHAP pasal 133 yang mana menjelaskan bahwasannya Visum yang dibuat oleh dokter non-ahli forensik hanya disebut dalam batasan petunjuk, sedangkan yang sah disebut keterangan ahli yakni Visum yang dikeluarkan oleh dokter spesialis forensik. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya keputusan dari Menteri Kehakiman pada No. M.01.PW.07.03 tahun 1982 yang mana menjelaskan bahwasannya pembuatan keterangan oleh dokter non-ahli yakni alat bukti

petunjuk. Visum dalam pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat berkedudukan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP.

Dengan penerapan KUHAP tersebut, maka pelbagai macam alat bukti yang sah terkait pembuktian dan pemeriksaan dalam peradilan yang mana memasukan keterangan ahli dalam bentuk alat bukti membuatnya menjadi semakin lengkap. Visum tidak dijelaskan atau diatur langsung dalam KUHAP namun penyebutan keterangan ahli dan alat bukti surat dalam pasal 184 yang mana Visum juga merupakan bagian dari alat bukti surat dari dokter spesialis yang telah disumpah.

Selain KUHAP, Visum juga dijelaskan melalui dasar-dasar hukum berikut yakni Staatsblad (Lembaran Negara) No. 350 Tahun 1937, *Rechts Reglement Buitengewesten* Pasal 397 (3) jo Pasal 492 ayat (4), dan Putusan MA tanggal 15 November 1959 No. 10 K/Kr/1959. Tidak hanya menjadi surat keterangan dari ahli, tetapi Visum bisa berubah menjadi bukti ketika pemeriksa Visum tersebut dihadirkan dalam peradilan guna memberikan penjelasan atas keterangan yang dibuat.

## **2. Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Menentukan Tuntutan terhadap Kasus Penganiayaan Berat**

Sesuai dengan apa yang tertulis dalam KBBI, kata “peranan” memiliki arti bahwasannya bagian dari tugas yang harus dijalankan. Melalui pengertian tersebut, Visum juga bisa menjadi sebuah tugas yang harus dijalankan. Kehadiran Visum yang mana berisikan keterangan dari pemeriksaan oleh dokter spesialis atas barang bukti yang ada dalam sebuah kasus pidana membuatnya menjadi sebuah alat bukti yang sah, bukti penahanan tersangka, dan bahan pertimbangan hakim.

Berkaitan dengan hal di atas bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana diperlukan pencarian atas kebenaran materiil yang mana setiap hal yang memiliki keterhubungan dengan perkara pidana harus dapat dicari kebenarannya dengan jelas yang mana juga berlaku untuk Visum sendiri. Visum muncul guna menjelaskan perkara yang ada dari bukti dan fakta nyata guna memberikan bantuan dalam pemeriksaan serta pembuktian bahwasannya terdakwa sudah melanggar dan melakukan tindak pidana.

Atas dasar sistem hukum yang ada, Visum muncul guna membantu aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus pidana. Fungsi tersebut sesuai dengan napa yang telah dijelaskan dalam KUHAP dalam peranan mempermudah serta memperjelas penguatan suatu perkara pidana. Penyidik juga mempergunakan Visum dalam berita pemeriksaan perkara pidana dan sebagai pelengkap yang nantinya dilimpahkan ke penuntut umum dalam rangkaian tuntutan.

Dalam KUHAP pasal 13 sudah diatur adanya penuntut umum merupakan tugas dari jaksa yang mana diperkuat oleh pasal 137. Wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum yakni mengirimkan tuntutan atas seseorang yang didakwa melakukan pidana ke pihak yang berwenang. Pasal 14 KUHAP juga menjelaskan bahwasannya penuntutan memang salah satu tugas dari penuntut umum dengan memberikan berkas perkara terdakwa di PN supaya hakim dapat mengambil putusan atas dakwaan tersebut. Sesuai juga dengan UU No. 6 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 yang mana Kejaksaan RI yakni sebuah alat negara yang memiliki wewenang menjadi penuntut umum karena posisinya sebagai penegak hukum.

Visum bisa juga dianggap sebagai alat bukti pengganti bagi jaksa karena barang buktinya berkaitan dengan tubuh manusia. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya alat bantu dalam mencapai suatu kenyataan atas pelbagai fakta dari bukti yang sudah terkumpul merupakan sebuah fungsi dari Visum. Hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan atas pengambilan keputusan dengan tepat atas dasar fakta yang mana dapat digunakan sebagai pendukung pernyataan hakim (Soeparmono, 2016).

Jaksa sebagai penuntut umum dan kepolisian sebagai penyidik yang memiliki kerjasama sebagai aparat penegak hukum. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan dasar seperti yang ditetapkan oleh KUHAP atas prosesnya, jaksa mendapati hambatan dalam bentuk kasus yang belum dijatuhkan putusannya yang mana mayoritas dari masalah ini berawal dari banyaknya kasus yang berhenti dalam pra-penuntutan (Gesi Radja et al., 2022). Berita acara pemeriksaan yang tidak lengkap dari penyidik membuat jaksa penuntut umum mengalami hambatan yang mana berita tersebut harus dilengkapi lagi oleh penyidik.

Surat tuntutan dalam pembuatannya memang sulit karena ketelitian harus dimiliki oleh jaksa guna menghindari kesalah atas tuntutannya. Ketika dalam kasus penganiayaan yang mampu menyebabkan kematian, Visum pasti akan dipergunakan oleh jaksa dalam tuntutannya. Visum memang tidak akan

memberikan pengaruh atas beban yang akan diberikan dalam hukuman yang diputuskan, akan tetapi Visum mampu memberikan kekuatan dalam dakwaannya secara menjelaskan kondisi luka yang dialami korban. Ketika menghadapi perkara penganiayaan yang berdampak pada hilangnya nyawa, jaksa tidak akan begitu membutuhkan hasil Visum yang ditemukan akan tetapi pasal yang dipergunakan akan berubah dari penganiayaan ke kasus pembunuhan. Maka hal yang akan diperhatikan oleh jaksa biasanya berupa apakah terdapat keinginan terdakwa atas kesalahan yang dilakukan, adanya keinginan meminta maaf atau ganti rugi kepada keluarga korban, atau bagaimana sikap terdakwa apakah akan mempengaruhi jalannya peradilan atau tidak.

Fokus dari jaksa akan beralih dari bagaimana korban dianiaya ke akibat dari penganiayaan terdakwa. Seperti yang dijelaskan di atas, tuntutan pembunuhan bisa saja dilayangkan oleh jaksa dilihat dari keadaan seperti apakah terdakwa ketika bertemu/membuat korbannya meninggal membawa senjata tajam karena dari analisa jaksa hal tersebut bisa ditangkap sebagai niat pembunuhan. Selain itu, hal akan berubah lagi apabila korbannya tersebut berupa seorang anak-anak atau korban pemerkosaan yang mana kekuatan dari Visum sudah cukup untuk membuat terdakwa terbukti berbuat tindak pidana.

Kebenaran materiil dapat diciptakan oleh penuntut umum apabila terdapat fakta serta bukti atas dakwaan tersebut. Dibutuhkan beberapa tahapan supaya kebenaran materiil dapat tercipta yang mana berisikan proses seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan guna membantu dalam pemutusan tuntutan apa yang harus dilakukan. Proses tersebut harus dilakukan sebab hakim akan menjatuhkan keputusan dari dasar kebenaran materiil yang dapat teruji dari alat bukti yang diajukan sesuai regulasi yang sedang berjalan.

Sebenarnya, alat bukti yang ditunjukkan dalam peradilan jika mengganti dari prinsip hukum acara pidana maka kedudukan atas nilai yang dimilikinya adalah sama. Maka dari itu, penilaian lebih lanjut atas pelbagai alat bukti tersebut akan ditinjau oleh hakim dalam peradilan. Visum sendiri juga memiliki nilai yang kuat karena berasal dari keterangan ahli yang sudah diikat dengan sumpah dengan bentuk surat otentik yang mana dapat menunjukkan bahwasannya alat bukti ini memiliki nilai yang tinggi dalam pembuktiannya. Akan tetapi, tidak seperti hukum acara perdata, penggunaannya dalam hukum acara pidana berbeda.

Kemungkinan dari adanya rekayasa dari hasil Visum cukup kecil dibandingkan alat-alat bukti lain jika disandingkan karena obyektifitas dari laporan tersebut. Maka dari itu, apabila korban memiliki dampak atas luka, munculnya gangguan kesehatan sampai hilangnya nyawa membuat Visum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam peradilan pidana. Meskipun begitu, Visum bagi hakim bukanlah sesuatu yang wajib dan mengikat. Maka jika Visum tidak tersedia dalam sebuah peradilan atau pemeriksaannya, maka prosesnya akan tetap dilanjutkan oleh hakim (Setiady, 2009).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Penormaan *Visum et Repertum* menjadi alat bukti yang sah dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat dimana *Visum et Repertum* merupakan suatu keterangan yang berbentuk surat yang dikeluarkan oleh dokter forensic atau dokter ahli lainnya menjadi suatu alat bukti yang sah dan cukup jelas di dalam Pasal 133 dan Pasal 184 KUHAP yang merupakan dasar hukum dari *Visum et Repertum itu sendiri*, hanya saja dalam Pasal-pasal ini tidak menjelaskan secara langsung mengenai *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* dalam proses pidana sebagai pengganti *Corpus Delicti* dimana hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* merupakan sebuah bukti atau fakta dari suatu tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* merupakan suatu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c no 187 huruf c KUHAP termasuk ke kategori alat bukti surat dan dapat menjadi keterangan ahli, selain menjadi alat bukti yang sah *Visum et Repertum* memiliki peran sebagai bukyi penahanan tersangka dan sebagai bahan pertimbangan hakim. Visum dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan adanya alat bukti yang sah disertai keyakinan menentukan kebenaran materiil bahwa tindak pidana telah terjadi dan membuktikan bahwa terdakwa lah yang bersalah dalam perbuatannya.

Oleh sebab itu, Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan baru yang mengatur tentang *Visum et Repertum* secara khusus, sehingga dapat dengan jelas mengetahui mengenai apa maksud dan

tujuan dari *Visum et Repertum*, bagi masyarakat sendiri diharapkan mampu memahami lebih dalam kegunaan dari Visum yang mana masih banyak yang terkadang tidak mau untuk menyetujui atau keberatan ketika terdapat jenazah yang mau diotopsi ketika meninggal. Bagi korban dari penganiayaan berat, diharapkan dapat memperlancar jalannya persidangan dengan memberikan bukti berupa VISUM karena dapat memperkuat dakwaan serta menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan perkara pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Radja, L. M. A. G., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Kewenangan Kejaksaan dalam Melakukan Penahanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Sosial Media. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.3(1), 65.
- Idries, A. M. (2009). *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik; bagi praktisi hukum*. Sagung Seto.
- Risnayani. (2013). *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Tadulako.
- Setiady, T. (2009). *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Alfabeta, Bandung.
- Soedirjo. (1985). *Jaksa dan hakim dalam proses pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soeparmono, R. (2016). *Keterangan Ahli dan visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Waluyadi. (2005). *Ilmu kedokteran kehakiman : dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran*. Djambatan.
- Azis, I. W., & Hamsir. (2022). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Alauddin Law Development Journal*, Vol.4(1).
- Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). Kekuatan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana. *Varia Justicia*, Vol.11(2).
- Yusuf, M., Karim, M. S., & Badaru, B. (2020). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat. *Journal of Lex Generalis*, Vol.1(2).